

**PENERAPAN *GREUN* (*MAHRAM AN-NIKAH*) DALAM
PERNIKAHAN DI ADAT LAMAHOT KECAMATAN
WULANDONI KABUPATEN LEMBATA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Zainal Jamin

NIM: 30502300107

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan konsep "Greun" dalam pernikahan adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, dari perspektif hukum Islam. Greun adalah aturan adat yang melarang pernikahan antara individu tertentu untuk menjaga kesucian garis keturunan. Namun, penerapan adat ini sering kali memunculkan tantangan dalam komunitas Muslim yang ingin mengikuti hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan tentang tradisi Greun, proses pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip mahram dalam Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat harmonisasi antara adat dan syariat Islam, beberapa perbedaan tetap memerlukan penyesuaian. Penelitian ini merekomendasikan dialog intensif antara tokoh adat dan agama untuk menciptakan panduan pernikahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan hukum Islam.

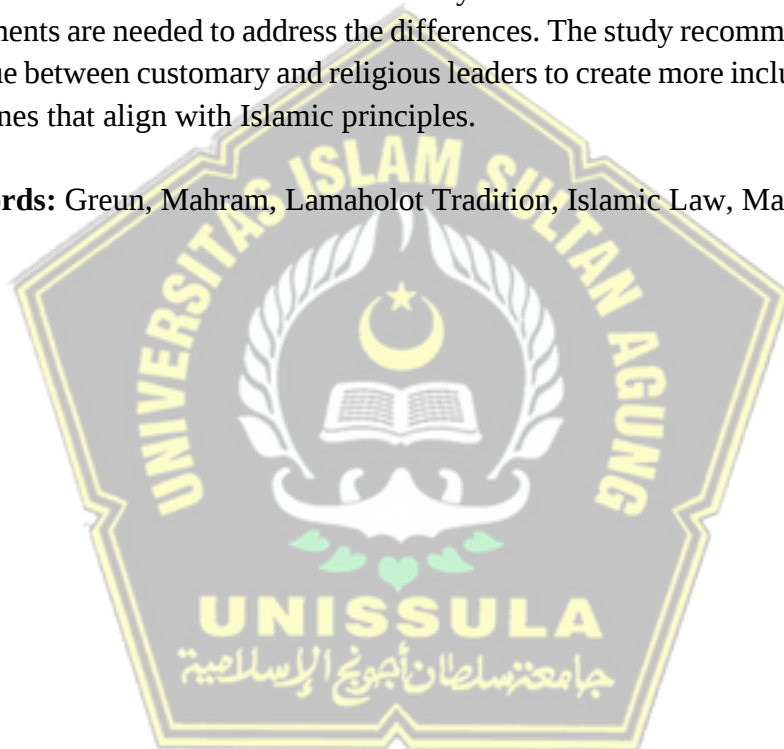
Kata Kunci: Greun, Mahram, Adat Lamaholot, Hukum Islam, Pernikahan



ABSTRACT

This study explores the implementation of the "Greun" concept in the Lamaholot marriage tradition in Wulandoni District, Lembata Regency, from an Islamic legal perspective. Greun is a customary rule prohibiting marriages between certain individuals to preserve the purity of lineage. However, its application often presents challenges for Muslim communities seeking to adhere to Islamic law. Using a qualitative approach, this research examines the perceptions of the people of Leworaja and Pantai Harapan villages regarding the Greun tradition, its implementation, and its alignment with Islamic mahram principles. The findings reveal that while there is some harmony between tradition and Islamic law, adjustments are needed to address the differences. The study recommends intensive dialogue between customary and religious leaders to create more inclusive marriage guidelines that align with Islamic principles.

Keywords: Greun, Mahram, Lamaholot Tradition, Islamic Law, Marriage



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi. Maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Zainal Jamin

NIM : 30502300107

Judul : **Penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)* dalam Pernikahan di**

Adat Lamaholot Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Menurut

Perspektif Hukum Islam

Dengan ini Saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunafasahkan*).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing 1,



Eadzurrahman, S.H., M.H.

Semarang, 09 Maret 2025

Dosen Pembimbing 2,



Dr. A. Zaenurrozyld, S.H.I, M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **ZAINAL JAMIN**
Nomor Induk : 30502300107
Judul Skripsi : **PENERAPAN GREUN(MAHRAM AN - NIKAH) DALAM
PERNIKAHAN DI ADAT LAMAHOLOT KECAMATAN
WULANDONI KABUPATEN LEMBATA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 20 Syaban 1446 H.
20 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. A. Zaenurrozyid, S.H.I., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Jamin

NIM : 30502300107

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**Penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)* Dalam Pernikahan Di Adat Lamaholot
Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Menurut Perspektif Hukum
Islam**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 09 Maret 2025

Penyusun

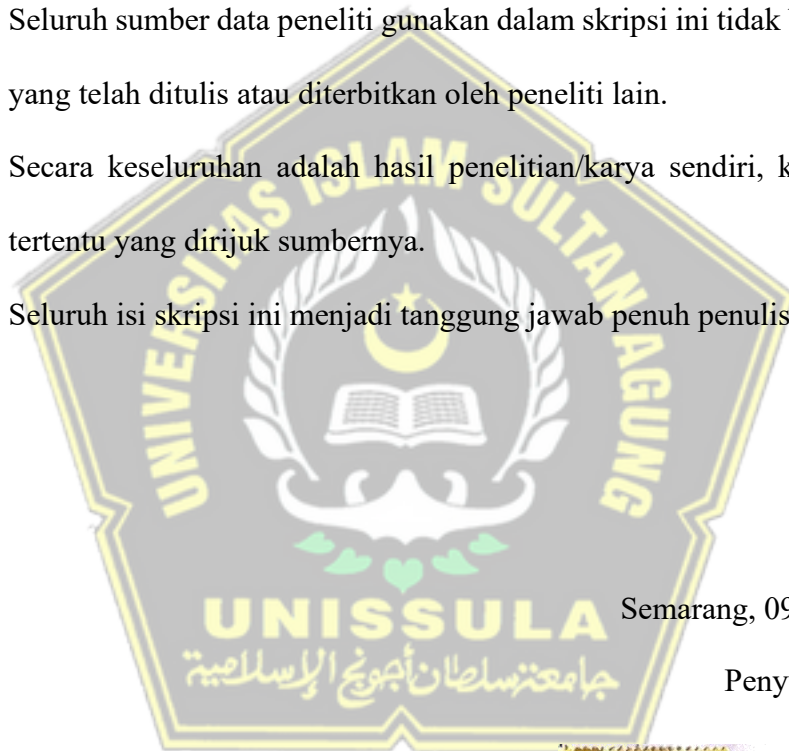


ZAINAL JAMIN
30502300107

DIKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 09 Maret 2025

Penyusun



ZAINAL JAMIN
30502300107

MOTTO

“Jika kamu menginginkan dunia, maka tuntutlah ilmu. Jika kamu
menginginkan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan jika kamu
menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu.”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Penerapan Greun (Mahram An-Nikah) dalam Pernikahan di Adat Lamaholot Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Menurut Perspektif Hukum Islam."* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materil. Maka, peneliti menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

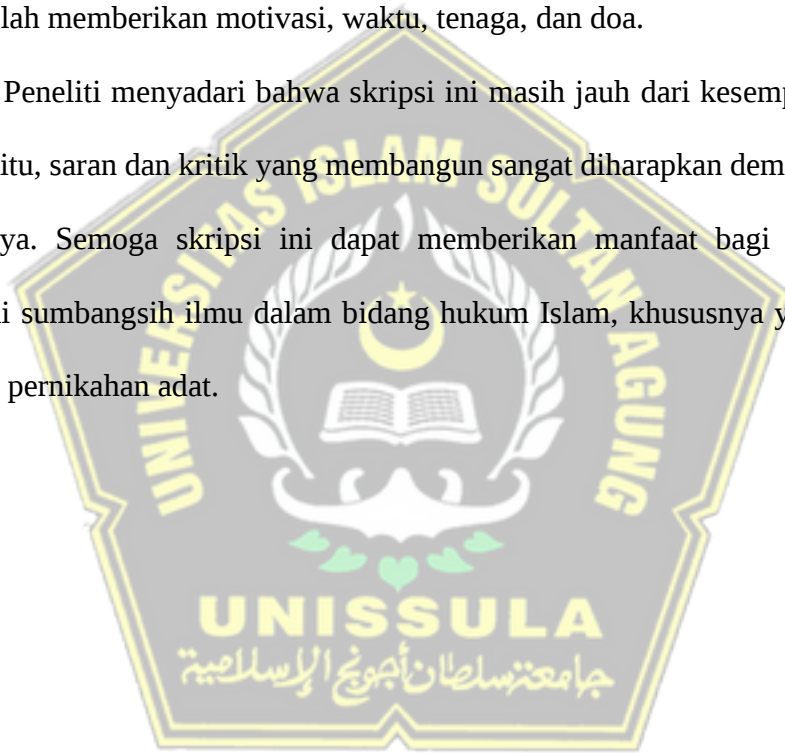
1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bimbingan dan arahnya selama masa studi.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan dorongan, nasihat, serta arahan berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi berharga sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

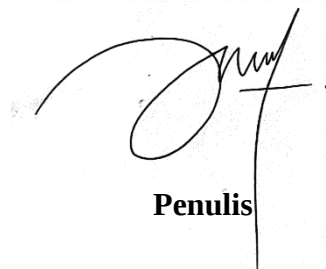
5. Ibunda tercinta, serta kedua orang tua angkat saya, yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta semangat tanpa henti kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga, teman-teman, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, waktu, tenaga, dan doa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih ilmu dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat.



Semarang, 09 Maret 2025



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau

dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالُ	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلْ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna

3.	النَّوْءُ	An-Nau'u
----	-----------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna



DAFTAR ISI

PENERAPAN <i>GREUN (MAHRAM AN-NIKAH)</i> DALAM PERNIKAHAN DI ADAT LAMAHOT KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DIKLARASI	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6

1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Data.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.5 Teknik Analisis Data	15
1.7 Sistematika	15
BAB II TINJAUAN YURIDIS <i>GREUN (MAHRAM AN-NIKAH)</i> DALAM PERNIKAHAN.....	17
2.1 Pernikahan dalam Islam	17
2.1.1 Definisi Pernikahan dalam Islam	17
2.1.2 Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam	18
2.1.3 Tujuan Pernikahan dalam Islam	20
2.2 Mahram dalam Hukum Islam.....	21
2.2.1 Pengertian Mahram Dalam Islam.....	21
2.2.2 Ketentuan dan Jenis-Jenis Mahram dalam Hukum Islam	22
2.3 Pengertian Tradisi dan Adat	27
2.3.1 Tradisi dalam Hukum Adat	27

2.3.2 Tradisi dalam Islam	30
2.3.3 Kajian Adat (<i>Urf</i>) dalam Islam.....	31
BAB III PENERAPAN <i>GREUN</i> DALAM PERNIKAHAN ADAT	
LAMAHOT KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA	39
3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	39
3.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Wulandoni	39
3.1.2 Desa Leworaja dan Pantai Harapan	40
3.2 Makna dan Konsep <i>Greun</i>	45
3.3 Proses Pernikahan Adat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan	51
BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>GREUN</i> DALAM PERNIKAHAN ADAT	
LAMAHOT MENURUT HUKUM ISLAM	55
4.1 Implementasi <i>Greun</i> dalam Tradisi Pernikahan Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan	55
4.2 Analisis Keselarasan <i>Greun</i> dengan Prinsip-Prinsip Fikih Islam.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup berpasang-pasangan. Begitu pula dengan manusia yang memiliki aturan khusus terkait pasangan hidup. Jika pada makhluk lain tidak dibutuhkan aturan khusus, manusia justru memiliki ketentuan tertentu dalam memilih pasangan dan membangun kehidupan bersama melalui akad yang di sebut pernikahan atau perkawinan. Aturan-aturan ini diatur dalam konteks agama, adat, dan norma sosial masyarakat.

Pernikahan merupakan sebuah upacara dan cara untuk menyatukan dua insan dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram, nyaman, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang. Ikatan pernikahan ini diatur oleh agama serta adat yang masing-masing memiliki aturan tersendiri.¹ Proses penyatuan dua individu yang berbeda ini menjadi ikatan sakral yang dijalankan berdasarkan ketentuan agama, hukum dan adat yang berlaku.²

Pernikahan dalam hukum Islam diatur secara khusus dengan berbagai ketentuan hukum untuk menjaga kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

¹ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013): 199–208, <https://www.neliti.com/publications/30633/arti-pentingnya-pernikahan>.

² Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no.1 (2020): 14, https://www.academia.edu/download/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Ar-Rum : 21)

Salah satu aturan atau syarat penting dalam pernikahan hukum Islam adalah konsep *Mahram An-Nikah*. *Mahram An-Nikah* merupakan larangan pernikahan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau ikatan mahram.³ "Mahram adalah individu-individu yang dilarang dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau alasan lain yang permanen."⁴ Sedangkan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa "Mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya dikarenakan hubungan pernikahan (*musaharah*), persusuan (*radha'ah*), atau nasab (garis keturunan)."⁵ Aturan ini

³ Riha Datul Aisyah et al., "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi," *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 20–28, <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/602>.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," vol. 7 (Dar Al-Fikr, 1989), 125–26, <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah>.

⁵ Imam. Nawawi, "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab," vol. 22 (Dar Al-Fikr, 1996), 376–78, <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind>.

didasarkan pada hukum syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan garis keturunan.⁶

Namun, di Indonesia, yang memiliki banyak tradisi dan budaya yang berbeda, pelaksanaan pernikahan seringkali melibatkan adat istiadat lokal yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat yang masih memegang kuat tradisi adat, seperti masyarakat Muslim desa Leworaja dan desa Pantai Harapan di Kecamatan Wulandoni, menerapkan konsep “*Greun*” (*Mahram An-Nikah*) dalam konteks pernikahan adat mereka yang disebut “Adat Lamaholot”.

Kecamatan Wulandoni yang terletak di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang memiliki adat pernikahan yang unik, di mana diwariskan secara turun-temurun dan masih diterapkan hingga saat ini. Salah satu aturan adat pernikahan adalah penerapan *Greun* adat *Lamaholot*, yaitu aturan tentang kebolehan dan larangan menikah dengan individu-individu tertentu dalam masyarakat adat setempat. Aturan *Greun* dalam adat Lamaholot serupa dengan hukum Islam yang dikenal dengan *Mahram An-Nikah*, di mana bertujuan untuk menjaga kesucian garis keturunan dan keharmonisan hubungan keluarga. Namun, nilai-nilai Islam, yang juga dianut oleh mayoritas masyarakat setempat, ada pertentangan dengan pelaksanaan adat tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul dalam penerapan tradisi *Greun* pada pernikahan adat Lamaholot di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulondoni,

⁶ Annisa Nurbaiti, M Tamudin, and Sandy Wijaya, “Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021): 103–16, <https://conference.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/10682>.

adalah perbedaan pemahaman antara masyarakat mengenai ketentuan adat dan ketentuan dalam hukum Islam. Ketegangan kultural dan normatif terjadi ketika aturan *Greun* mewajibkan pelaksanaan ketentuan adat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Mahram An-Nikah* dalam hukum Islam. Ketegangan lainnya adalah adanya sanksi bagi mereka yang melanggar aturan adat di atas berupa sanksi material, seperti membayar denda belis (gading) atau sarung adat (*kewate blaja*) yang telah disepakati dan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari komunitas adat setempat. Maka diharapkan adanya keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama. Sehingga pemuka adat berperan penting dalam menjaga dan meneruskan aturan pernikahan adat kepada generasi berikutnya tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Kecamatan Wulandoni terdiri dari 15 desa yang menerapkan konsep *Greun* adat Lamaholot. Di antara semua desa, hanya 2 desa di Kecamatan Wulandoni yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, sehingga hanya kedua desa tersebut yang memungkinkan dilakukan studi tentang interaksi antara tradisi adat dan syariat Islam khususnya dalam praktik pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)* dalam pernikahan adat Lamaholot, kecamatan Wulandoni, di desa mayoritas Muslim berdasarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar dapat menggali lebih dalam tentang persepsi, praktik, serta alasan di balik pelaksanaan adat tersebut. Dalam penelitian ini, perspektif Islam menjadi landasan dalam menganalisis penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)* dalam pernikahan adat.

Penelitian ini memiliki nilai penting, baik secara akademis maupun praktis. Masyarakat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan membutuhkan panduan yang jelas untuk melaksanakan tradisi pernikahan adat tanpa melanggar hukum Islam. Panduan ini diharapkan dapat menjaga harmoni antara tradisi dan ajaran agama, serta mencegah konflik akibat ketidaksesuaian keduanya.⁷

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Desa Leworaja, komunitas akademik, dan masyarakat Indonesia secara umum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat adat lain yang menghadapi tantangan serupa, sekaligus dasar untuk pengembangan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap tradisi lokal. Melalui dialog positif antara hukum Islam dan tradisi adat, keduanya diharapkan saling memperkaya dan mendukung, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Penulis tertarik mengangkat masalah ini karena masyarakat adat Lamaholot kecamatan Wulandoni, yang umumnya masih memegang teguh tradisi adat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya tradisi adat Lamaholot terkait *Greun* (*Mahram An-Nikah*) dalam pernikahan adat. Akan tetapi, dengan pengaruh Islam yang semakin meningkat di Kecamatan Wulandoni, khususnya di 2 desa, yaitu desa Leworaja dan Pantai Harapan, maka ada kebutuhan untuk menganalisis bagaimana adat tersebut berinteraksi dengan hukum Islam, terutama dalam hal penerapan aturan *Greun* pada tradisi adat Lamaholot yaitu adat yang mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi.

⁷ Fahmi Arfan, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DALAM PROSESI UPACARA MANOE PUCOK," *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 2, no. 1 (2024): 49–57, <https://doi.org/10.71025/t533zv81>.

Penjelasan di atas menjadi alasan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti bagaimana “Penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)* Dalam Pernikahan Di Adat Lamaholot Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Menurut Perspektif Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk lebih jauh mengetahui:

1. Bagaimana konsep *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam terhadap penerapan *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni (Desa Leworaja dan Pantai Harapan)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni.
2. Mengetahui pandangan fikih Islam terhadap penerapan *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni (Desa Leworaja dan Pantai Harapan).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian hukum Islam dan antropologi budaya di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat Muslim di kecamatan Wulandoni dalam pelaksanaan pernikahan adat yang sejalan dengan hukum Islam, sehingga dapat menjaga keharmonian antara tradisi adat dan ajaran agama Islam, serta mencegah terjadinya ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi dan peneliti lainnya mengenai bagaimana tradisi adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan pembacaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa kajian literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut penulis uraikan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini:

Pertama, Hari Agus Setiawan (2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tradisi pernikahan adat Melayu di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai, Riau, dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.⁸

⁸ Hari Agung Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau," 2021, 89, https://etheses.iainponorogo.ac.id/17148/1/Hari_Agung_Setiawan_-_210116022_-_HKI_Skripsi.pdf.

Penelitian ini menemukan bahwa pesta pernikahan adat Melayu di Desa Bagan Keladi, Kota Dumai, Riau, dilakukan dengan cara yang sangat mewah, yang sering kali bertentangan dengan hukum Islam, yang menganjurkan kesederhanaan dan menghindari berhutang. Banyak keluarga merasa terpaksa berhutang untuk mengadakan pesta yang mewah, yang mengganggu keadaan keuangan mereka. Dalam Islam, keinginan untuk mendapat pujian, yang disebut *riya'*, dan keinginan untuk berlebihan, yang disebut *israf*, keduanya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas dapat dilihat dari tujuan penelitian dan pengumpulan data penelitian; tujuan penelitian ini berfokus pada mengetahui dan memahami penerapan *Greun* (*Mahram An-Nikah*) adat Lamaholot dalam pernikahan adat di Kecamatan Wulandoni. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi agar dapat menggali lebih dalam tentang persepsi, praktik, serta alasan di balik pelaksanaan adat tersebut.⁹

Kedua, Amalan Choiri (2020) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat di Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi”. Masyarakat Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi terus mengikuti adat istiadat yang berlaku, meskipun ada beberapa adat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Namun, pertanyaannya adalah apakah aturan-aturan tertentu dalam hukum adat membatasi atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Desa

⁹ Setiawan.

Pulau Jemu menghadapi masalah ini menurut hukum adat desa; pasangan tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan antar terimo, meskipun akad nikah telah dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat larangan hubungan suami isteri sebelum antar terimo. Tradisi ini bertentangan dengan aturan syari'at Islam, khususnya mengenai perkawinan Islam. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai tradisi yang harus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Penulis menemukan bahwa perkawinan adat desa Pulau Jemu termasuk dalam "*urf fasid*", yang dapat merusak tujuan dari sebuah pernikahan sehingga tidak dapat dianggap sebagai "*urf*" yang sah dengan alasan yang paling mendasar."¹⁰

Ketiga, Laili Nurul Hidayah, Risval Gogou, Muhyidin (2023) dengan jurnal berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Adu Pojok)". Karena letak rumah pasangan saling bertemu di sudut, perkawinan adu pojok dilarang. Meskipun demikian, agama Islam tidak mengatur lokasi rumah tangga jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh agama. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum Islam mempengaruhi tradisi perkawinan adu pojok di Desa Sendangagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kategori penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, karena dipilih untuk mendapatkan data penelitian yang mendalam dan menyeluruh tentang perkawinan adat Jawa adu

¹⁰ Amalan Choiri, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA PULAU JELMU KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI SKRIPSI DISUSUN DAN" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51119>.

pojok di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, perkawinan adu pojok masih sah.¹¹

Keempat, Ayu Artika Sari (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki bagaimana hukum Islam mempengaruhi sesajen pernikahan adat Jawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Bukit Lingkar ada banyak sesaji untuk pernikahan, termasuk sajen *midodareni*, sajen *kembar mayang*, sajen *dapur*, dan sajen *temu manten*. Sesajen sudah ada sejak lama, dibawa oleh nenek moyang dan diteruskan hingga hari ini. Sesejan memang terkenal karena memberi makan makhluk halus. Namun, pemikiran dan kebiasaan orang Jawa telah berubah sejak kedatangan Islam, tetapi tidak mengherankan bahwa sebagian orang masih mempertahankan sesajen sebagai tradisi gaib. Jika digunakan sebagai penyembahan atau disertai dengan rasa takut kepada selain Allah, itu dianggap sebagai tradisi syirik dan dilarang. Selain itu, jika tradisi tersebut tetap dilestarikan tetapi hanya digunakan sebagai kenduri atau slametan, itu mubah, atau sah, karena tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT.¹²

¹¹ Laili Hidayah, Risval Gogou, and Muhyidin Muhyidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Adu Pojok),” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 19–29, <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/547>.

¹² A. Ayu Artika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).,” 2023.

Dari kajian pustaka yang telah ditelaah oleh penulis, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan pada mengkaji dan menyoroti beberapa hal tentang pernikahan adat istiadat. Kajian di atas dengan penelitian yang akan disajikan oleh penulis memiliki perbedaan pada tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pernikahan adat Lamaholot di desa Leworaja dan desa Pantai Harapan, kecamatan Wulandoni, dengan penduduk setempat yang mayoritas muslim. Berkembangnya ajaran Islam di dua desa tersebut, muncul pertanyaan bagaimana masyarakat dapat mempertahankan tradisi pernikahan adat mereka sambil tetap menghormati dan mematuhi hukum Islam. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah jenis penelitian lapangan atau kualitatif (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data yang valid menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap objek yang akan diteliti dan dikaji.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut peneliti yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan, analisis dan penafsiran terhadap data visual dan naratif (non-numerik/angka-angka) secara keseluruhan dengan mendapatkan pandangan

terhadap fenomena tertentu.¹³ Pendekatan ini cocok karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan penerapan adat pernikahan yang terkait dengan *Greun* dan kesesuaiannya dengan hukum *Mahram An-Nikah* dalam Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap nilai-nilai, aturan adat, dan pandangan masyarakat serta bagaimana tradisi ini diinterpretasikan dalam konteks hukum Islam.

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena tradisi "*Greun* adat Lamaholot" masih kuat diterapkan di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua desa ini menjadi tempat yang tepat untuk mempelajari interaksi antara tradisi adat dan syariat Islam, khususnya dalam praktik pernikahan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dari November 2024 hingga Januari 2025.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, di mana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan.¹⁴ Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pemuka adat, pemuka agama, tokoh

¹³ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

¹⁴ Sudarwan Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D," *Alfabeta, Bandung*, 2018.

masyarakat, dan pasangan yang mengikuti pernikahan adat di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain, dokumen, atau media perantara.¹⁵ Data dari penelitian ini juga diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, kitab fikih, atau literatur tentang hukum Islam. Diperoleh juga melalui dokumen adat, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian untuk memperoleh informasi secara mendalam.¹⁶ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan yang terlibat dalam proses pelaksanaan pernikahan adat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang telah menjalani pernikahan adat Lamaholot. Teknik ini

¹⁵ Sugiyono.

¹⁶ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

bermaksud menggali informasi terkait pemahaman dan pandangan mereka tentang konsep *Greun* (*Mahram An-Nikah*) dan penerapannya dalam pernikahan adat. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan untuk tetap fokus pada penelitian, tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksud bisa berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.¹⁷ Penelitian ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti peraturan adat (baik tertulis maupun tidak tertulis), buku, kitab fikih, artikel, jurnal ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan adat dan hukum Islam.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Observasi merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Penelitian ini mengamati secara langsung bagaimana pernikahan adat diterapkan.

¹⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81, <https://journal1.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>.

¹⁸ Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif."

Tujuannya untuk memperoleh pemahaman tentang prosedur, peraturan, dan kebiasaan yang diterapkan dalam penerapan pernikahan adat di Desa Leworaja.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta kajian dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik untuk mengetahui dan memahami topik utama yang muncul, yaitu penerapan *Greun (Mahram An-Nikah)*, kesesuaian adat dengan hukum Islam, peran tokoh adat dan agama, serta tantangan dalam integrasi adat dan ajaran agama.

1.7 Sistematika

Agar dapat memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menjelaskan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Adapun rincian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal guna membentuk pola pikir pembaca terhadap keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN YURIDIS GREUN (MAHRAM AN-NIKAH) DALAM PERNIKAHAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, yaitu tentang konsep pernikahan dalam Islam, pengertian dan jenis-jenis

mahram menurut hukum Islam, serta konsep Greun (Mahram An-Nikah) dalam adat Lamaholot. Selain itu, juga dibahas mengenai tradisi pernikahan adat Lamaholot dan kajian adat (urf) dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: PENERAPAN GREUN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMAHOLOT DI KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

Bab ini menyajikan data hasil penelitian di lapangan. Pada poin pertama dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Wulandoni, termasuk Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan. Selanjutnya dibahas tentang makna dan konsep Greun serta proses pernikahan adat yang berlaku di kedua desa tersebut.

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN GREUN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMAHOLOT MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini berisi analisis mengenai penerapan Greun dalam pernikahan adat Lamaholot ditinjau dari perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep Greun menurut adat setempat dengan ketentuan mahram an-nikah dalam fikih Islam, serta mengkaji keselarasan atau pertentangan antara keduanya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS *GREUN (MAHRAM AN-NIKAH)* DALAM PERNIKAHAN

2.1 Pernikahan dalam Islam

2.1.1 Definisi Pernikahan dalam Islam

Istilah nikah dalam bahasa Arab adalah “*nakaha*” (نكح) dan “*zawaja*” (زوج). Dalam konteks tersebut, pernikahan memiliki definisi dari sisi hakiki dan sisi *majazi*. Definisi pernikahan pada sisi hakiki yaitu *wath'i* atau bersenggama. Sedangkan dalam sisi *majazi* pernikahan memiliki definisi yaitu akad. Namun yang sering dipakai oleh para ulama yaitu istilah yang *majazi* karena yang istilah hakiki merujuk pada implikasi perbuatan yang berbeda, contohnya anak dari hasil zina.¹⁹ Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau bersatu. Sedangkan secara terminologi, nikah berarti ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terlarang.²⁰

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mendefinisikan pernikahan, yaitu akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²¹ Menurut pendapat golongan ahli ushul, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang dapat disimpulkan

¹⁹ Hikmatullah, “Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam,” 2021.

²⁰ Muhazir, “AQAD NIKAH PESPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019): 21–34, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1330/888>.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

berkenaan dengan pengertian pernikahan. Pertama, adanya aqad (perjanjian) dan kedua, adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur aqad (perjanjian) menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya aqad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Dalam pandangan mazhab-mazhab tersebut, pernikahan bukan hanya sekadar perjanjian sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan agama yang sangat penting.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²² Secara sederhana, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan komitmen untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²³

2.1.2 Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah pendapat Mahmud Yunus adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak memenuhi rukun pada saat berlangsung, perkawinan atau pernikahan tersebut dianggap batal.²⁴ Kompilasi

²² Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018), <https://core.ac.uk/download/pdf/229038524.pdf>.

²³ Wildan Halid, “Pernikahan Sensitif Gender Berbasis As-Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (2021): 119–57, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/91>.

²⁴ Abdul Basit Misbachul Fitri, Ahmad Mustakim, and Syaiful Muda’i, “TINGKATAN PERWALIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 57–71, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/648>.

Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.²⁵

Adapun syarat di setiap rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Mempelai Pria dan Wanita

Dalam Islam, syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri adalah sebagai berikut: Beragama Islam, Bukan mahram, Tidak sedang ihram atau berhaji, Pernikahan tidak dilakukan dengan paksaan, Calon suami mengetahui wali yang sebenarnya, dan Calon suami tidak memiliki empat istri yang sah dalam satu waktu.

2. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Adapun enam syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam akad nikah adalah sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, adil dan laki-laki. Semua syarat diatas berlaku juga pada saksi dalam akad nikah.²⁶

²⁵ Khairul Umam, “Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 117–27, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>.

²⁶ Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Abu Abdillah Syamsuddin Al-Ghazi, “Fath Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharh Alfaz Al-Taqrir = Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Sharh Ghayat Al-Ikhtisar,” ed. Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, Edisi pert (Beirut: Dar Ibn Hazm: Al-Jafan wa Al-Jabi, 2005), 137.

3. Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”(HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist di kuatkan dengan hadits-hadits lain.”)

4. Akad Nikah/ Ijab Qobul

Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat antara dua orang yang ingin menikah dalam bentuk shigoh ijab dan qabul. Pihak pertama menyerahkan ijab, dan pihak kedua menerima qabul. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya fulanah kepadamu dengan mahar seperangkat alat shalat”.

Sedangkan qabul yaitu penerimaan dari pihak suami dengan mengucapkan, “saya terima nikahnya anak Bapak yang fulanah dengan mahar yang disebutkan”.

2.1.3 Tujuan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan syahwat semata, melainkan sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia. Tujuan-tujuan itu di antaranya:

Pertama, melaksanakan anjuran Nabi dalam sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian menikah, maka hendaknya ia menikah....”

Kedua, menjaga dan memperbanyak keturunan (nasab) umat ini, arena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita

yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31).²⁷

2.2 Mahram dalam Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Mahram Dalam Islam

Secara etimologi mahram berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata "حرم" yang bermakna melarang atau mencegah. Ibnu Manzhur dalam kitabnya Lisan Al-Arab mengatakan:

المحرم: بمعنى الحرام والمحرم هو الممنوع، و ضده الحلال، وشخص محرم،

أي: يُمنع نكاحه، ويُقال: هو ذو محرم منها.

“*Mahram* bermakna haram atau yang diharamkan, yaitu sesuatu yang dilarang, dan lawan katanya adalah halal. Seseorang disebut mahram, bermakna dia dilarang untuk dinikahi. Dan

²⁷ Kurniasih Fitri Maulinda et al., “Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia,” *Maktabah Reviews* 1, no. 01 (2024): 99–118, <https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/view/183>.

dikatakan *dzu mahram* baginya, artinya larangan baginya untuk menikahinya”.²⁸

Secara terminologi, menurut Imam Rafi’, “Mahram adalah ikatan yang menyebabkan larangan pernikahan selamanya dan memiliki tiga sabab: kekerabatan, persusuan, dan mushaharah (hubungan karena pernikahan)”.²⁹

Sedangkan menurut Sa’id Abu Jayb, “Mahram adalah seorang wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang pria untuk selamanya, karena disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan, dan mushaharah (hubungan karena pernikahan).³⁰ Sehingga mahram dalam hukum Islam adalah seorang perempuan yang dilarang dinikahi oleh seorang muslim, baik bersifat selamanya, yang disebabkan adanya tiga sebab yaitu: nasab (keturunan), persusuan, dan mushaharah (hubungan karena pernikahan), dan juga bersifat sementara.

2.2.2 Ketentuan dan Jenis-Jenis Mahram dalam Hukum Islam

Aturan dan konsep hukum tentang *mahram an-nikah* telah jelas diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi struktur keluarga umat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam membagi *mahram an-nikah* menjadi beberapa kategori yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadist yang menjadikan mereka haram untuk dinikahi.

²⁸ Manzhur Ibnu, “Lisan Al-Arab,” vol. 12 (beirut: Dar Sadir, 1993), 120.

²⁹ Al-Qazwini Al-Rafi’i, “Al-’Aziz Syarh Al-Wajiz (Al-Syarh Al-Kabir), Ed. Ali Muhammad ’Awwad Dan ’Adil Ahmad ’Abd Al-Mawjud,” vol. 8 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1997), 29.

³⁰ Abu Jayb Sa’di, “Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan” ((Damaskus: Dar Al-Fikr), 1988), 87.

Adapun sebab dari mahram yaitu karena nasab (garis keturunan), persusuan (*radha'ah*) dan pernikahan (*mushaharah*). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *An-Nisa* Ayat 22- 24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. *An-Nisā'* [4]:22

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak

perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” *An-Nisā’* [4]:23

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. *An-Nisā’* [4]:24

Maka berdasarkan ayat-ayat di atas, pembagian mahram dalam hukum

Islam secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu *mahram muabbadah*

(mahram yang haram dinikahi selamanya) dan *mahram muakkatah* (mahram

yang haram dinikahi untuk sementara waktu).³¹

³¹ Syamsuddin Al-Ghazi, “Fath Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharh Alfaz Al-Taqrīb = Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Sharh Ghayat Al-Ikhtisar.”

1. *Mahram Muabbad* (selamanya)

Dalam kitab *Fathul al-Qorib al-Mujib* syarah alfadh Al- Qorib, Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazi merincikan *mahram mubbada* menjadi tiga jenis, yaitu;³²

a. Mahram karena nasab (keturunan)

Mahram karena nasab adalah seseorang yang haram dinikahi sebab hubungan darah atau keturunan. Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23 menjelaskan tentang siapa saja yang dianggap sebagai mahram dari sisi nasab. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu”.

Mahram karena nasab (hubungan darah) dibagi menjadi tujuh, di antaranya;

- Ibu (ibu kandung, nenek, dan seterusnya)
- Anak perempuan (anak kandung, cucu, dan seterusnya)

³² Syamsuddin Al-Ghazi.

- Saudari (saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu)
- Bibi dari pihak ibu (bibi saudari ibu, maupun bibi seayah atau seibu)
- Bibi dari pihak ayah
- Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- Anak perempuan dari saudari perempuan dan seterusnya

b. Mahram karena persusuan

- Ibu susuan
- Saudari susuan

Syekh Al-Ghazi hanya menyebutkan dua ini karena keduanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, tujuh wanita yang dilarang dinikahi karena nasab, juga berlaku larangan pada mahram karena persusuan. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Muslim:

"يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ".
 جامع مسلمان أبوجي الإسلاميه

"Diharamkan (untuk dinikahi) karena persusuan sebagaimana apa yang diharamkan (dinikahi) karena kelahiran (nasab)".³³

c. Mahram karena pernikahan (*mushaharah*)

- Istri dari ayah

³³ Muslim bin al-Hajjaj Abul Husain, "Shahih Muslim," ed. Muhammad Fuad (Ed.) Abdul Baqi, vol. 2 (Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955), 1068.

- Istri dari anak
- Anak tiri
- Ibu mertua (baik ibu kandung maupun nenek dari pihak istri, baik dari nasab maupun persusuan, dan ini berlaku baik suami sudah memiliki hubungan suami istri atau belum).

2. *Mahram muaqqat*

Mahram *muaqqat* adalah perempuan-perempuan yang dilarang (haram) dinikahi sementara waktu karena sebab tertentu. Apabila hilang sebabnya, maka hilang juga keharamannya. *Mahram muaqqat* dibagi menjadi tujuh bagian, diantaranya;³⁴

- a. Perempuan yang dalam masa iddah
- b. Menggabungkan dua saudara perempuan (menggabungkan juga perempuan sekaligus dengan bibinya atau keponakannya)
- c. Wanita yang ditalak tiga kali
- d. Wanita musyrik hingga masuk Islam
- e. Menikahi lebih dari empat istri
- f. Wanita berzina hingga bertaubat

2.3 Pengertian Tradisi dan Adat

2.3.1 Tradisi dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat, tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum yang berkembang di masyarakat adat, mencerminkan nilai-nilai,

³⁴ A. Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, "Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'I," vol. 4 (Damaskus: Darul Qalam, 1992).

norma, dan kebiasaan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat adat dan berakar dari tradisi serta kebiasaan yang telah ada sejak lama.³⁵ Hukum ini tidak tertulis dan dipertahankan melalui norma-norma sosial, adat istiadat, serta praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan konflik. Beberapa undang-undang di Indonesia mengakui hukum adat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun dengan batasan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tetap dianggap penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial.³⁶

Hukum adat mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan atau pernikahan. Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan antara anak-anak, mudi-mudi, dan hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan.

³⁵ Cita Nafisa et al., "Ruang Lingkup Dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no.4 (2024): 2118–7302, <https://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/1109%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/download/1109/1297>.

³⁶ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no.09 (2023): 860–65, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antar suku, antar agama, dan antar adat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang di berbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan.³⁷

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.³⁸

³⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20358081>.

³⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

2.3.2 Tradisi dalam Islam

Tradisi ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *urf*’ disebut adat (adat kebiasaan). Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan penuh. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *urf* atau adat. Dalam ushul fiqh *urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Mayoritas ulama’ menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar seperti disebutkan al-Khayyath mengatakan bahwa para ‘Ulama as-Shafi’iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan *urf* apabila *urf* tersebut

bertentangan dengan nash atau tidak ditunjuki nash syar'i. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan 'urf sebagai dalil hukum, apabila 'urf tersebut ditunjuki oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan 'Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan 'urf sebagai dalil hukum yang mustaqill dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang qath'i dan tidak ada larangan shara' terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan mentakhsiskan dalil yang umum, membatasi yang mutlaq, dan 'urf dalam bentuk ini diutamakan pemakaiannya daripada qiyas. 'Ulama Hanabilah menerima 'urf selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan 'Ulama Syiah menerima 'Urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni sunnah.³⁹

2.3.3 Kajian Adat (Urf) dalam Islam

2.3.3.1 Defenisi

Secara etimologis, 'Urf berarti sesuatu yang baik. Sedangkan secara terminologis, 'Urf berbeda dengan adat. Adat didefinisikan sebagai:

الأمر المتكرر من غير عاقلة عقلية

“Sesuatu yang sering berulang kali dilakukan tanpa adanya hubungan rasional”.

³⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Logos, 1999).

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut pertimbangan akal tidak dinamakan adat. Demikian pula, adat mencakup persoalan yang amat luas, baik yang berkaitan dengan persoalan pribadi maupun persoalan orang banyak, baik pemikiran yang baik maupun yang buruk, timbul dari sesuatu yang alami maupun dari hawa nafsu yang merusak akhlak. Sedangkan menurut terminologi ulama Ushul Fiqh, *Urf* didefinisikan sebagai:

“kebiasaan yang umum dilakukan mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan”.⁴⁰

2.3.3.2 Syarat-Syarat Adat (*Urf*)

Mereka yang mengatakan al-*urf* adalah hujjah memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan al-*urf* sebagai sumber hukum di antaranya sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan Alquran atau sunnah. Jika seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalah mereka, atau berlaku secara universal. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal ini tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya yang menyatakan penolakan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahului

⁴⁰ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Ala Al-Fiqh Al-'Am*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1968).

sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena suatu adat tidak memiliki makna jika sebelumnya sudah ada sebuah kesepakatan untuk menentangnya.

- 4) Adat istiadat tersebut masih dipraktikkan oleh masyarakat ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggal orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul. Hal ini berkaitan dengan kaidah usul fiqh yaitu:

لا عبر للعرف الطارى

"*Urf* yang datang dikemudian hari tidak dapat digunakan sebagai sandaran hukum untuk kasus yang telah lama berlangsung".⁴¹

2.3.3.3 Macam-Macam *Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan sifatnya, keabsahannya, dan ruang lingkupnya.⁴² '*Urf*' menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

⁴¹ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

⁴² Lailita Fitriani et al., "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 246–56, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/8088>.

1. *'Urf lafzi* adalah kebiasaan yang menggunakan kata atau lafaz tertentu dengan maksud yang dapat dipahami oleh masyarakat. Contohnya adalah penggunaan kata "ikan" yang merujuk pada semua jenis lauk untuk makan.
2. *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan. Contohnya, dalam mu'amala kegiatan jual beli. Dalam Islam, *sighat* (pernyataan) antara penjual dan pembeli merupakan salah satu rukun jual beli. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penjual dan pembeli seringkali tidak melaksanakan *sighat* sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Meskipun demikian, hal tersebut diperbolehkan menurut syara' karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima dalam masyarakat.⁴³

Selanjutnya, dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *'Urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak menghilangkan manfaat, tidak merugikan, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya adalah kebiasaan calon pengantin pria memberikan hadiah kepada calon pengantin wanita. Hal ini dinilai baik karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
2. *'Urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu yang menghalalkan yang haram atau

⁴³ H Amir Syarifudin, "Ushul Fiqih Jilid II," vol. 2 (Prenada Media, 2014), 389–91.

mengharamkan yang halal. Contoh dari '*urf fasid*' adalah kebiasaan meminum minuman yang memabukkan di pesta atau hajatan, serta memakan barang riba dan kontrak judi. Hal ini termasuk dalam '*urf fasid*' karena tidak sesuai dengan ajaran agama.⁴⁴

Terakhir, dari segi ruang lingkupnya, '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu:

1. '*Urf A'am*' adalah kebiasaan yang diterima secara umum di seluruh masyarakat dan berlaku di berbagai daerah serta kondisi. Contohnya, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menolong kita.
2. '*Urf Khaas*' adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau komunitas tertentu. Sebagai contoh, pengembalian barang cacat oleh pembeli kepada penjual.⁴⁵

2.3.3.4 Legalitas Adat (*Urf*)

Jumhur fuqaha mengatakan bahwa al-*urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat, selama tidak bertentangan dengan nash Syari' (Al-Quran dan hadist). Dalam kaidah Fiqhiyyah menyebutkan:

العادة محكمة

⁴⁴ Syarifudin.

⁴⁵ Syarifudin.

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”.⁴⁶

Para ulama bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SAW :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh (QS. Al-Araf : 199).

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran mengamalkan adat (kebiasan) yang baik, namun harus sesuai dengan syariat Islam.

2. Hadits riwayat Muslim,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga dianggap baik. Dan apa saja yang dianggap buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga dianggap buruk.” (HR Ahmad).

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh kaum Muslimin maka hal itu juga baik di sisi Allah dan jika

⁴⁶ Habibah Fiteriana, “REALISASI KAIDAH FIQH INDUK KELIMA الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (AL-‘AADAH MUHAKKAMAH) SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM,” *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424–32, <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/103>.

memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran hukum.

3. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mengajurkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan, bahkan sampai menjerumuskan pada jurang kemaksiatan.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SAW :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj (22) :78)
serta firman Allah SAW :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqoroh (2) : 185).

4. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. Segala sesuatu ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat umum, misalnya akad dan kewajiban denda atas kasus pembunuhan yang tidak disengaja.

⁴⁷ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 76–88.

Selain itu, Islam juga telah membatalkan serta menghilangkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.⁴⁸



⁴⁸ Aripin.

BAB III

PENERAPAN *GREUN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMAHOLOT KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Wulandoni

Kecamatan Wulandoni terletak di bagian selatan Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini mencakup area pesisir dengan beberapa desa yang terletak di dekat pantai, seperti Desa Lamalera dan Pantai Harapan. Kondisi geografis Wulandoni mendukung aktivitas pertanian di dataran tinggi serta perikanan di wilayah pesisir. Iklim tropis mendominasi, dengan curah hujan yang bervariasi sepanjang tahun, mendukung sektor agraris dan kelautan sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, memanfaatkan keadaan geografisnya yang terdiri dari lahan subur dan pesisir.

Populasi Kecamatan Wulandoni diperkirakan mencapai sekitar 11.000 jiwa, dengan sebaran penduduk yang beragam di 15 desa. Desa Leworaja dan Pantai Harapan dikenal sebagai desa dengan mayoritas Muslim, sementara desa lain didominasi oleh umat Kristen. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Lamaholot, dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama. Kecamatan Wulandoni juga yang dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman budaya yang khas, salah satunya adalah budaya Lamaholot. Masyarakat Wulandoni memiliki tradisi adat yang kuat, terutama dalam tata

cara pernikahan, pembagian lahan, dan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.⁴⁹

Budaya Lamaholot di Wulandoni mencerminkan hubungan erat antara masyarakat, adat, dan lingkungan. Salah satu tradisi yang menonjol adalah *Greun*, yaitu larangan menikah dengan individu yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, yang bertujuan untuk menjaga garis keturunan adat dan keharmonisan sosial.

3.1.2 Desa Leworaja dan Pantai Harapan

3.1.2.1 Desa Leworaja

Leworaja adalah nama desa yang dalam bahasa Lamaholot dibagi menjadi 2 (dua) kata yakni lewo yang artinya kampung dan raja yang artinya raja, jadi secara sederhana Leworaja dapat bermakna kampung yang dipimpin oleh seorang Raja.

Dahulu, Desa Leworaja merupakan pusat pemerintahan dan ibukota dari Kerajaan Labala. Dimana kerajaan Labala merupakan Raja bungsu dari perserikatan kerajaan-kerajaan Islam di Flores Timur, Solor, dan Lembata yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Solor Watan Lema. Leworaja berdiri menjadi desa otonomi sendiri sejak tahun 1956 di masa suap raja pada fase kepemimpinan Kakang Igo dan Kepala Hadi (1940-1965).

a. Kondisi Geografis Desa

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata

Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Leworaja memiliki luas wilayah 12 km² dan terletak di bagian selatan Pulau Lembata, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dori Pewut, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Lusilame, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Atakera.⁵⁰

Desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Wulandoni, yang dikenal sebagai kawasan pesisir dengan keberagaman sosial dan budaya. Secara geografis, Desa Leworaja terletak pada ketinggian 50–100 meter di atas permukaan laut, dengan wilayah yang sebagian besar berupa dataran rendah dan perbukitan. Kondisi alam ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Desa ini juga memiliki akses yang cukup terbatas ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, meskipun terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan beberapa sekolah dasar.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Leworaja berdasarkan sensus terakhir pada 31 April 2022 adalah 777 jiwa, terdiri dari 387 laki-laki dan 390 perempuan, dengan total 260 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat Desa Leworaja mayoritas beragama Islam (sekitar 99%), dengan sedikit penduduk yang beragama Kristen Katolik. Penduduk Desa

⁵⁰ Dokumen Perencanaan Desa Leworaja 2022-2029.

Leworaja juga memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dengan sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD.

c. Sosial Budaya Masyarakat Desa Leworaja

Desa Leworaja memiliki kekayaan budaya yang sangat kental dengan tradisi Lamaholot, khususnya adat Labala. Kehidupan sosial masyarakat desa ini sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Adat pernikahan dalam budaya Lamaholot sangat memperhatikan prinsip *Greun* atau *Mahram An-Nikah*, yaitu hubungan kerabat yang tidak boleh menikah berdasarkan hukum Islam.

Masyarakat di Desa Leworaja masih mempertahankan adat istiadatnya, yang juga meliputi aturan-aturan mengenai mahram dalam pernikahan. *Greun* ini menjadi salah satu hal penting dalam memelihara kesucian dan kehormatan keluarga serta masyarakat adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Leworaja menggunakan bahasa Lamaholot dengan dialek khas Labala sebagai bahasa ibu, sementara bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dalam komunikasi formal.

d. Keadaan Ekonomi Desa Leworaja

Sebagian besar penduduk Desa Leworaja bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Mereka menanam berbagai komoditas pertanian seperti jagung, kacang tanah, padi, dan sayur-sayuran, serta

mengelola perkebunan jambu mente dan kelapa. Sektor perikanan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat, dengan sebagian besar nelayan menggunakan alat tangkap modern untuk menangkap ikan. Di samping itu, ada juga sebagian kecil penduduk yang bekerja sebagai PNS, pedagang, dan wiraswasta.

Perekonomian desa ini sangat bergantung pada hasil pertanian dan kelautan, yang juga mendukung kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini memberikan pengaruh terhadap bagaimana tradisi dan adat istiadat, termasuk dalam hal pernikahan, masih sangat dijaga dan dilestarikan.

3.1.2.2 Desa Pantai Harapan

a. Kondisi geografis

Desa Pantai Harapan merupakan salah satu desa yang mayoritas Muslim yang berada di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 9,43 km², dengan batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Bakaor, Desa Wulandoni, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wulandoni, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Atakera.⁵¹

Desa Pantai Harapan berada di dataran rendah hingga perbukitan, dengan ketinggian 50–100 meter di atas permukaan laut. Wilayah desa terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun I, II, III, dan IV.

⁵¹ Dokumen Perencanaan Desa Pantai Harapan 2022-2029.

Desa ini merupakan desa pemekaran dari Desa Leworaja yang diresmikan pada 9 Maret 1984.

b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk Desa Pantai Harapan mencapai 877 jiwa, terdiri dari 425 laki-laki dan 452 perempuan, dengan total 250 kepala keluarga. Desa ini memiliki komposisi penduduk yang mayoritas menganut agama Islam (99%) dan sisanya beragama Katolik (1%). Kepadatan penduduknya tergolong rendah, yaitu sekitar 35 jiwa/km².

c. Kondisi Sosial Budaya

Desa Pantai Harapan memiliki kehidupan sosial yang erat dengan tradisi adat, termasuk upacara siklus hidup seperti pernikahan. Budaya lokal seperti Tarian Hamang masih menjadi simbol identitas, meskipun generasi muda mulai menyukai budaya modern. Upacara adat terkait perkawinan, termasuk tradisi mahram (*Greun*) dalam adat Lamaholot, tetap dijalankan.

d. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan nelayan. Sumber daya alam seperti hasil laut dan pertanian menjadi tumpuan ekonomi desa, dengan hasil utama berupa jagung, ubi kayu, dan buah-buahan. Sebagian besar hasil pertanian digunakan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan hasil perikanan lebih banyak dipasarkan langsung ke konsumen.

3.2 Makna dan Konsep *Greun*

Perkawinan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, khususnya di desa Leworaja dan desa Pantai Harapan. Menurut para tokoh adat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, bahwa kata *Greun* ini telah digunakan sejak nenek moyang adat dan telah diwariskan turun-menurun secara lisan. Adat ini hanya terdapat di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu Flores timur (Pulau Alor dan Pulau Solor) dan Pulau Lembata. Salah satu keberadaan komunitas adat tersebut terdapat di Desa Leworaja dan Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata. Istilah *Greun* ini hanya digunakan dalam komunitas masyarakat adat Lamaholot dan dalam bahasa Indonesia mereka menyebutnya *Ikan Ayam* yang artinya hak seseorang. Di mana istilah ini, merujuk pada hak seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan atau seorang gadis yang boleh (halal) dinikahi.⁵² Sehingga dapat disimpulkan bahwa “*Greun adalah seorang perempuan yang boleh (halal) untuk dinikahi menurut ketentuan dan batasan adat setempat*”.

Greun merupakan aturan perkawinan yang menetapkan pola hubungan antara suku-suku yang ada di desa Leworaja dan Pantai Harapan, di mana setiap anggota suku sudah diatur dengan suku mana mereka diperbolehkan untuk menikah. Salah satu tujuan aturan tersebut agar *belis* (gading) atau *Weli* dari seorang perempuan berputar dalam siklus suku-suku tersebut, yang membentuk suatu siklus perputaran tertutup di mana setiap anggota suku hanya

⁵² Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00’.

diperbolehkan menikah dengan anggota suku tertentu, dan pola ini tidak dapat dibalik.⁵³

Sementara itu, di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni memiliki tiga suku besar, yaitu suku Labala, suku Mayeli dan suku Lamalewar. Adat setempat ini memiliki ketentuan *Greun* terhadap tiga suku di atas. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat bahwa ketentuan adat pada *Greun* diatur sebagai berikut;⁵⁴

a. Suku Labala

Seorang laki-laki dari Suku Labala (*Labalehe*) diperbolehkan untuk menikahi *Greun* dari suku Mayeli dan suku-suku kecil di dalamnya, seperti *Lamablawa*, *Lamarongan*, dan *Therong Klepak*. Sehingga seorang laki-laki dari suku ini tidak boleh menikahi perempuan selain suku-suku di atas. Namun, aturan ini bersifat eksklusif, yang berarti bahwa klan suku Mayeli tidak diperbolehkan menikahi anak gadis dari Suku Labala.

b. Suku Mayeli

Seorang laki-laki dari suku Mayeli diperbolehkan menikahi perempuan dari suku Lamalewar dan juga suku-suku kecil di dalamnya, seperti *suku Belene*, *Kesin* dan *Laweonen*. Sehingga seorang laki-laki dari suku ini dilarang menikahi seorang perempuan dari sukunya sendiri dan juga perempuan dari suku Labala.

c. Suku Lamalewar

⁵³ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00’.

⁵⁴ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahli Doni 27 November 2024 11:00’.

Sebagaimana kedua suku di atas, seorang laki-laki dari suku Lamalewar diperbolehkan menikahi perempuan dari suku Labala dan suku-suku kecil di dalamnya, seperti *suku Resiona, Kroiona, Daiona, Duaona*, dan lainnya. Akan tetapi tidak boleh menikahi perempuan dari suku Lamalewar dan juga perempuan dari suku Mayeli.

Adapun *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot khususnya di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan dibagi menjadi dua jenis, yaitu “*Greun Nimun*” dan “*Greun Senepin*”.⁵⁵

1. *Greun Nimun (Nimune)*

Greun ini merujuk pada anak perempuan berasal dari keluarga dekat, yaitu anak perempuan dari Paman kandung (saudara laki-laki dari pihak ibu).

2. *Greun Senepin*

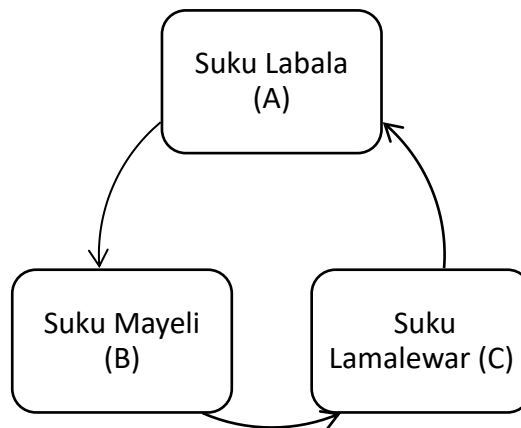
Greun Senepin mencakup pada anak perempuan yang boleh dinikahi dari suku atau klan tertentu. Dengan mengikuti aturan dalam sistem perkawinan yang berlaku, setiap suku akan terjalin hubungan dengan anggota suku lainnya, baik sebagai pihak *Opu* maupun sebagai pihak *Maki*. *Maki* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anggota suku yang menerima perempuan dari suku *Opu*. Istilah "menerima" di sini bermakna bahwa salah satu anggota suku *Maki* menikahi perempuan dari suku *Opu*. Sedangkan *Opu* merujuk pada anggota suku yang dianggap ‘memberi’ perempuan kepada pihak *Maki*. Istilah "memberi" dalam konteks ini berarti

⁵⁵ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00’.

bahwa anggota suku *Opu* merestui perkawinan yang berlangsung, di mana perempuan dari suku *Opu* menikah dengan anggota suku *Maki*. Sistem *Greun* memungkinkan adanya kontrol terhadap kewenangan *Opu*, meskipun pihak *Opu* memiliki hak yang besar atas *Maki*. Namun, meskipun demikian, *Opu* tetap terikat dalam hubungan dengan anggota suku lain yang juga berperan sebagai *Opu* bagi suku tersebut.⁵⁶

Misalnya masing-masing suku, sebut saja suku Labala (A), pria dari suku ini menikah dengan wanita dari suku Mayeli (B), dan pria dari suku Mayeli (B) akan menikah dengan wanita dari suku Lamalewar (C) dan pria dari suku Lamalewar (C) akan menikah dengan perempuan dari suku Labala (A). Dalam relasi antara *Opu* dan *Maki*, pria dari suku A menganggap pihak dari Suku B sebagai *Opu*, sebaliknya perempuan dari Suku B menganggap pihak dari suku A sebagai *Maki*. Begitupun berlaku dengan Suku Mayeli (B) dan Suku Lamalewar (C). Oleh karena itu, *Opu* perlu mempertimbangkan setiap keputusan mereka, terutama jika mereka mengabaikan kesulitan yang dihadapi oleh pihak *Maki*. Sebab, tindakan serupa mungkin saja dilakukan oleh *Opu* dari pihak *Maki* dalam urusan adat lainnya. Hal ini menciptakan sebuah siklus atau lingkaran yang tetap terjaga secara harmonis, dengan adanya saling menghormati dan menghargai antara suku-suku. Siklus perkawinan *Greun* dapat digambarkan dalam skema berikut:

⁵⁶ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00'.



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa arah pemberian dan penerimaan gadis bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Pola ini berlaku secara permanen dan tidak dapat diubah. Jika terjadi perubahan atau sengaja diubah, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan adat yang telah ditetapkan dalam sistem perkawinan *Greun*. Contoh pelanggaran yang dimaksud adalah jika seorang laki-laki dari suku Labala (A) yang sudah ditetapkan untuk menikah dengan perempuan dari suku Mayeli (B) justru menikahi perempuan dari sukunya sendiri atau dari suku lain. Jika laki-laki tersebut sengaja menikah dengan perempuan dari sukunya sendiri atau suku lain di luar suku yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut adat dan telah melanggar aturan dalam sistem perkawinan *Greun*.

Dengan batasan di atas, masyarakat adat diharuskan untuk melaksanakan aturan *Greun* di setiap pelaksanaan pernikahan. Aturan *Greun* ini ada sejak generasi awal hingga sekarang yaitu generasi ke-7.⁵⁷ Pada generasi

⁵⁷ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00'.

awal, pernikahan adat menjadikan *Greun* sebagai salah satu syarat saat memilih pasangan. Sehingga bagi setiap masyarakat yang melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi berupa saksi material yaitu membayar gading atau sarung adat (*kewate blaja*), sedangkan sanksi sosialnya dianggap sebagai sebuah aib dalam komunitas masyarakat adat setempat. Akan tetapi dengan berkembangnya ajaran agama Islam di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, aturan *Greun* ini hanya sebagai anjuran saat memilih pasangan, serta sanksi material tidak diberlakukan lagi hingga sekarang, hanya saja masih dianggap sebagai sebuah aib di masyarakat setempat.⁵⁸

Jika ditelusuri lebih dalam, sistem *Greun* adalah pola yang sangat menjaga moralitas dalam perkawinan adat. Sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya pernikahan antara keluarga dekat, sehingga setiap individu dapat mengenal garis keturunannya dan menghindari perkawinan dengan anggota keluarga yang terlalu dekat. Lebih dari itu, sistem ini bertujuan untuk mempererat kekeluargaan dan memperkuat persatuan antar suku, sehingga hubungan sosial dalam masyarakat adat dapat terjalin dengan baik.

Tradisi ini juga menanamkan rasa tanggung jawab dan solidaritas dalam komunitas. Ungkapan seperti "*tite saling menjaga*" dan "*tite maje pande wekike, ake hego wekike sembare-sembaré bei*", yang maknanya menunjukkan betapa pentingnya bagi anggota komunitas adat setempat untuk saling menghormati dan mempertahankan hubungan yang baik antara satu suku

⁵⁸ Hasil Wawancara Tokoh Agama Nurdin Bakir 26 November 2024 19:00'.

dengan suku yang lainnya.⁵⁹ Dengan demikian, setiap masyarakat adat diharapkan untuk mengikuti norma dan nilai yang telah ditetapkan oleh adat saat memilih pasangan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara anggota komunitas, yang menjadikan pernikahan sebagai sarana mempererat hubungan antara keluarga masyarakat adat khususnya di komunitas Lamaholot Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan.

3.3 Proses Pernikahan Adat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat komunal, dengan tujuan untuk memperoleh generasi penerus agar keberlangsungan kehidupan kelompok atau klan tetap terjaga. Proses perkawinan ini melibatkan tahapan yang tidak singkat, yang sekaligus mencerminkan aspek sosial dalam masyarakatnya. Sebelum memasuki tahapan atau proses pernikahan adat, calon perempuan akan dilihat apakah dia termasuk dalam kategori yang boleh dinikahi (*Greun*). Jika dinyatakan *Greun*, maka adat memperbolehkan untuk melanjutkan ke tahapan pernikahan adat berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahman Perason selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Leworaja. Beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, di antaranya adalah sebagai berikut.⁶⁰

1. Tahap Perkenalan (*Tobo Ua Koda*)

⁵⁹ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00’.

⁶⁰ Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Rahman Perason 26 November 2024 21:00’.

Tahap perkenalan ini merupakan awal dari proses perkawinan. Keluarga laki-laki mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk memperkenalkan diri dan meminta izin agar pihak perempuan merestui hubungan anak mereka. Pada tahap ini, biasanya belum dibicarakan kelanjutan hubungan secara serius, hanya sebagai silaturahmi dan perkenalan. Dalam pertemuan ini adanya utusan delegasi dari kedua pihak laki-laki dan perempuan. Delegasi berperan penting sebagai perantara antara keluarga laki-laki dan perempuan. Delegasi dari keluarga laki-laki akan mengunjungi rumah perempuan, baik bersama calon suami atau tanpa dia. Delegasi berperan sebagai Juru bicara sejak awal dan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan komunikasi berjalan dengan baik, karena mereka mewakili seluruh keluarga atau klan laki-laki. Juru bicara harus memiliki kemampuan berbicara yang baik dan paham adat, agar tidak terjadi kesalahan yang bisa merusak prosesi pernikahan.

2. Pertemuan Keluarga Besar

Ketika hubungan anak mereka dengan gadis pilihan sudah memasuki tahap serius, keluarga laki-laki bersiap melanjutkan ke tahap berikutnya. Orang tua laki-laki akan mengumpulkan keluarga besarnya dan bersama-sama mendatangi pihak perempuan. Dalam pertemuan ini mereka akan membahas tiga hal penting yang harus dipenuhi oleh keluarga dari pihak laki-laki, yaitu penentuan belis (Gading) dari anak perempuan (*Weli elawe*), bagian air susu mama (*Ine tuhu wei*), dan bagian paman kandung (*Weli Opune*).

Pemberian *weli* adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka perkawinan. *Weli* biasanya berupa benda yang telah ditentukan menurut hukum adat secara turun-temurun, yang dikenal sebagai "Bala" (Gading Gajah). Pemberian *weli* ini memiliki makna simbolis, yaitu sebagai tanda diputusnya hubungan kekeluargaan istri dengan keluarga asalnya, serta sebagai kompensasi atas kehilangan yang dirasakan oleh pihak perempuan.

Weli air susu mama dan *weli Opune*, dengan memberikan *weli* berupa berapa ekor kambing atau uang yang disepakati. Dengan pemberian tersebut, keluarga perempuan merasa dihormati, sehingga kerugian yang telah mereka alami selama ini dalam memelihara, mendidik, dan membesarkan perempuan tersebut dianggap terbayar dan terjawab melalui pembayaran *Weli*. Jika penentuan *weli* sudah disepakati bersama, maka pertemuan ini berakhir dengan penetapan waktu pelaksanaan pernikahan (*Tao ello nikah*) serta diakhiri dengan doa syukuran agar pernikahannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa.

3. Tahap Antar Dulang

Pada hari sebelum pernikahan, keluarga (klan) dari pihak laki-laki *antar dulang* yaitu membawa barang-barang berupa beras, kambing, ayam, kue dan lainnya ke tempat kediaman perempuan untuk disatukan dengan bagian dari keluarga pihak perempuan. Barang-barang ini akan dijadikan hidangan untuk acara pernikahan di esok harinya.

4. Tahap Akad Nikah

Akad nikah dilaksanakan sesuai pada umumnya umat muslim melaksanakan sebuah akad nikah, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

5. Penyerahan anak perempuan (*Nawu kewae*)

Pada tahap ini, di sore hari setelah akad nikah, anak perempuan akan diantar oleh keluarganya (Ayah, ibu, dan pamannya) ke rumah suami. Proses ini melambangkan penyerahan atau perpindahan tanggung jawab dari keluarga perempuan kepada suami, sebagai pihak yang kini bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kehidupan anak perempuan tersebut.



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN *GREUN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMAHOLOT MENURUT HUKUM ISLAM

4.1 Implementasi *Greun* dalam Tradisi Pernikahan Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan

Tradisi *Greun* dalam masyarakat adat Lamaholot, khususnya di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pernikahan. *Greun*, yang merujuk pada batasan mahram dalam adat, menetapkan siapa saja yang boleh menikah sesuai ketentuan adat setempat. Aturan ini diturunkan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dan diterapkan dengan tujuan menjaga garis keturunan dan keharmonisan sosial di komunitas adat. Implementasi *Greun* mencakup aturan spesifik bagi setiap suku, seperti suku Labala, Mayeli, dan Lamalewar, yang mengatur pernikahan antar-suku secara eksklusif. Dalam pelaksanaannya, *Greun* dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu *Greun Nimun* dan *Greun Senepin*. *Greun Nimun* mengacu pada anak perempuan dari keluarga dekat (anak perempuannya paman) yang boleh dinikahi, sementara *Greun Senepin* merujuk pada perempuan dari suku tertentu yang dianggap boleh untuk dinikahi.

Sebagai bagian integral dari pernikahan adat masyarakat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, *Greun* tidak hanya berfungsi sebagai adat istiadat yang mengatur siapa yang boleh menikah dengan siapa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mempertahankan nilai-nilai leluhur dalam komunitas adat.

Dalam masyarakat Lamaholot, *Greun* berfungsi sebagai panduan adat untuk menentukan pasangan yang diperbolehkan menikah. Sistem ini bertujuan untuk menghindari pernikahan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, yang dianggap dapat merusak garis keturunan. Pola yang diatur oleh *Greun* memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi di antara suku-suku tertentu sesuai dengan siklus adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian hubungan antar suku serta mencegah terjadinya konflik dalam komunitas adat.

Dalam masyarakat Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, terdapat tiga suku besar: Labala, Mayeli, dan Lamalewar. *Greun* mengatur hubungan antara suku-suku ini, di mana setiap suku memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam proses pernikahan. Misalnya, pria dari Suku Labala hanya diperbolehkan menikahi wanita dari Suku Mayeli atau suku-suku kecil di bawahnya. Aturan ini menjamin adanya distribusi hak dan kewajiban secara merata di antara komunitas adat, di mana pihak "*Opu*" (pemberi perempuan) memiliki hak untuk menerima penghormatan dan loyalitas dari pihak "*Maki*" (penerima perempuan), sementara pihak *Maki* berkewajiban memberikan kompensasi berupa belis atau barang adat lainnya. Selain itu, *Opu* juga bertanggung jawab menjaga hubungan harmonis dengan *Maki* agar siklus adat tetap berjalan sesuai aturan. Tanggung jawab ini mencakup penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam proses adat, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh *Opu* tidak merugikan pihak *Maki*, serta menjaga keberlanjutan tradisi melalui komunikasi yang baik antara kedua pihak. Sebaliknya, *Maki* memiliki kewajiban untuk menghormati keputusan *Opu*,

mendukung acara-acara adat yang melibatkan keluarga *Opu*, dan memberikan kontribusi berupa bantuan material atau tenaga dalam kegiatan sosial yang bersifat komunal. Dengan pembagian hak dan kewajiban ini, *Greun* tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga sebuah mekanisme yang memperkuat solidaritas dan keterpaduan antar keluarga di dalam komunitas adat.

Tujuan utama lainnya dari penerapan *Greun* adalah menjaga kesinambungan siklus adat melalui pemberian *belis* atau kompensasi adat. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap pihak perempuan, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan antar suku dalam masyarakat. Dengan adanya *Greun*, setiap suku memiliki peran yang jelas sebagai pemberi atau penerima dalam siklus pernikahan. Pola ini membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif yang mempererat solidaritas komunitas.

Greun memiliki pengaruh signifikan terhadap status sosial individu dan hubungan antar keluarga dalam masyarakat Lamaholot. Aturan adat ini menjadi simbol kehormatan dan identitas sosial bagi individu yang mematuhi. Pelaksanaan *Greun* menciptakan hubungan yang saling menghormati di antara keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Pihak "*Opu*" (pemberi perempuan) dianggap memiliki otoritas moral yang tinggi dalam komunitas adat, sementara pihak "*Maki*" (penerima perempuan) memiliki kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat dan loyalitas terhadap *Opu*.

Selain itu, *Greun* juga memperkuat jaringan sosial antar suku. Dengan mengikuti aturan *Greun*, hubungan antar keluarga tidak hanya bersifat formal,

tetapi juga emosional. Tradisi ini membantu menciptakan rasa saling ketergantungan dan memperkuat ikatan antar komunitas adat.

4.2 Analisis Keselarasan *Greun* dengan Prinsip-Prinsip Fikih Islam

Dalam Islam, pernikahan dengan mahram, yaitu individu yang memiliki hubungan darah, persusuan, atau *musaharah*. Ketentuan ini diatur dalam QS. An-Nisa ayat 23-24 yang menyebutkan kategori hubungan kekerabatan yang tidak boleh dinikahi. Aturan ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, kesucian nasab dan mencegah kerusakan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak sesuai syariat. Dalam konteks *Greun*, prinsip yang serupa terlihat dalam larangan menikah dengan individu dari suku tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.

Adat Lamaholot di Kecamatan Wulandoni, khususnya dalam konsep *Greun*, memiliki kemiripan dengan prinsip Mahram An-Nikah dalam Islam. *Greun* adalah sistem adat yang menetapkan batasan individu yang dapat dinikahi berdasarkan hubungan antar suku. Dalam konteks hukum Islam, adat seperti ini dapat dikategorikan sebagai ‘Urf yang sah jika sesuai dengan prinsip syariat, sebagaimana kaidah fihiyyah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”.

Sebagaimana kaidah diatas, ‘urf atau adat dapat diterima sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah syariat

lainnya. Mayoritas ulama sepakat bahwa *'urf* sahih dapat dijadikan landasan hukum, terutama dalam masalah yang tidak ada *nash qath'i* (dalil pasti).

Namun, ada perbedaan mendasar antara *Greun* dan mahram dalam hukum Islam. *Greun* menetapkan batasan pernikahan berdasarkan keanggotaan suku tertentu, sementara dalam Islam, larangan menikah lebih berfokus pada hubungan nasab, persusuan, dan *musaharah*. Hal ini menciptakan potensi konflik antara adat dan syariat, terutama ketika aturan adat *Greun* bertentangan dengan ketentuan Islam. Misalnya, beberapa kasus di mana pernikahan yang diperbolehkan menurut Islam justru dilarang dalam adat. Selain itu, dalam Islam, larangan pernikahan bersifat mutlak dan tidak dapat diubah, sedangkan *Greun* memiliki fleksibilitas tertentu yang memungkinkan perubahan aturan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Hal ini terlihat dalam perkembangan penerapan *Greun* di Desa Leworaja dan Desa Pantai Harapan, di mana aturan adat kini lebih terbuka terhadap pengaruh ajaran Islam.

Perbedaan mendasar antara tradisi *Greun* dan hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan, dapat lebih jelas dipahami dalam perbandingan pada tabel berikut ini, yang menguraikan aspek-aspek terkait definisi, batasan, dan larangan dalam keduanya.

No	Aspek	Tradisi Greun	Hukum Islam
1	Definisi	<i>Greun</i> adalah seorang perempuan yang boleh (halal) untuk dinikahi	<i>Mahram</i> adalah ikatan yang menyebabkan larangan pernikahan selamanya, dan memiliki tiga sabab:

		menurut ketentuan adat setempat	kekerabatan, persusuan, dan <i>mushaharah</i> (hubungan karena pernikahan)
2	Tujuan	Menjaga hubungan antar suku dan melestarikan garis keturunan adat	Menjaga kesucian nasab, kehormatan keluarga, dan keharmonisan sosial
3	Sumber Aturan	Berdasarkan tradisi Turun-temurun (secara lisan) masyarakat Lamaholot	Al-Quran, Hadis, dan ijtihad Ulama
4	Larangan Pernikahan	Larangan menikah dengan anggota suku tertentu	Larangan dengan mahram (nasab, persusuan, dan <i>mushaharah</i>)
5	Saksi Pelanggaran	Saksi material (<i>belis</i> /gading atau sarung adat) dan sanksi sosial (dikucilkan)	Tidak ada saksi material, tetapi berfokus pada dosa dan implikasi akhirat.

Dalam tabel perbandingan di atas, dapat dianalisis dari perspektif fikih Islam bahwa tradisi *Greun* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf shahih*’ (kebiasaan yang sah) atau ‘*urf fasid*’ (kebiasaan yang rusak) berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat Islam. ‘*Urf shahih*’ adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, sunnah, atau prinsip-prinsip syariat lainnya. Sebaliknya, ‘*urf fasid*’ adalah

kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁶¹

Dalam konteks *Greun*, aturan ini bisa dikatakan '*urf shahih* sejauh tidak melanggar prinsip *Mahram An-Nikah* dalam Islam serta hanya bersifat ajuran bukan aturan yang bersifat harus atau wajib. *Greun* melarang menikah dengan individu tertentu untuk menjaga garis keturunan dan keharmonisan sosial sejalan dengan prinsip Islam yang melarang pernikahan dengan mahram. Selain itu, *Greun* mencerminkan nilai-nilai maslahat dalam menjaga hubungan antar-suku dan memperkuat solidaritas sosial, yang merupakan bagian dari tujuan syariat Islam.

Namun, jika aturan *Greun* digunakan untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti menghalalkan hubungan yang haram, maka *Greun* dapat berubah menjadi '*urf fasid*. Hal ini terjadi ketika *Greun* tidak lagi menjaga maslahat masyarakat, melainkan justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. *Greun* juga menjadi '*urf fasid*, jika aturan *Greun* menolak pernikahan yang sebenarnya halal dalam syariat dengan alasan adat yang tidak relevan, seperti perbedaan status sosial atau kepentingan suku. Karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ

⁶¹ Syekh Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh. Terjemahan: Halimuddin" (Jakarta: PT. RINEKA CIPPTA, 2005).

“Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina”.

Kriteria sahnya pernikahan dalam Islam diatur dengan jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dan segala bentuk penambahan atau pengurangan yang tidak sesuai dengan syariat dapat mengubah *Greun* menjadi kebiasaan yang rusak (*urf fasid*). Dengan demikian, *Greun* harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap berfungsi sebagai '*urf shahih*'. Evaluasi ini mencakup penyesuaian dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

Begitupun dengan sanksi dalam adat *Greun*, seperti denda belis atau sarung adat (*kewate blaja*), yang bertujuan untuk menegakkan aturan adat dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, penerapan sanksi ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam Islam, setiap hukuman harus memenuhi prinsip keadilan, maslahat, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Sanksi material seperti denda dapat diterima jika tujuannya adalah mencapai kemaslahatan atau untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang sejalan dengan syariat.

Namun, dalam kasus di mana sanksi adat *Greun* menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan pihak tertentu, misalnya berupa kewajiban yang tidak proporsional, maka hal ini perlu disesuaikan atau dihapus. Syariat Islam tidak

mengakui hukuman yang bersifat zalim atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam syariat Islam, pendekatan *maslahat* dan *ishlah* (perbaikan) lebih diutamakan, Syariat Islam juga memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, hal ini sejalan dengan firman Allah SAW: ˆ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqoroh (2): 185).

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memberikan sanksi yang bersifat edukatif, bukan hanya retributif. Sanksi sosial seperti pengucilan dalam masyarakat perlu dihindari jika menyebabkan dampak negatif yang lebih besar, seperti memutus hubungan silaturahmi atau menciptakan permusuhan.

Maka, sanksi *Greun* perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jika tujuannya adalah untuk menjaga moralitas, garis keturunan, dan keharmonisan sosial, maka sanksi tersebut harus diterapkan dengan cara yang adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks modern, penghapusan sanksi material yang memberatkan dan fokus pada pendekatan edukatif dapat menjadi solusi yang lebih sesuai dengan syariat sekaligus menjaga tradisi adat.

Namun, penerapan tradisi *Greun* tetap memerlukan evaluasi kritis untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat. Dalam beberapa kasus, adat yang

bertentangan dengan prinsip Islam harus disesuaikan atau bahkan ditinggalkan. Hal ini penting untuk menjaga integritas ajaran Islam sekaligus menghormati tradisi lokal. Keselarasan antara tradisi *Greun* dan prinsip fikih Islam juga dapat diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi. Generasi muda perlu diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga tradisi, sekaligus menghormati syariat Islam. Dengan cara ini, adat *Greun* tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam masyarakat.

Islam memberikan ruang bagi adat melalui konsep '*Urf*', dengan syarat bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fiqh "*Al-'Adah Muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks pernikahan adat Lamaholot, tradisi *Greun* dapat diterima selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Pada tradisi *Greun Nimun*, yang memperbolehkan pernikahan dengan anak gadis dari paman (saudara laki-laki ibu), terdapat keselarasan dengan hukum Islam. Anak gadis dari paman bukan termasuk mahram, sehingga pernikahan tersebut halal dalam syariat Islam. Oleh karena itu, *Greun Nimun* dapat diterima sebagai bentuk toleransi adat dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Sebaliknya, pada tradisi *Greun Senepin*, terdapat tantangan terhadap syariat Islam. *Greun Senepin* membatasi pernikahan hanya pada klan tertentu, yang dapat

menghalangi seseorang untuk menikah dengan pasangan halal di luar klan tersebut. Pembatasan ini bertentangan dengan kebebasan dalam Islam yang mengizinkan pernikahan selama pasangan tersebut halal. Dengan demikian, tradisi *Greun* dalam pernikahan adat Lamaholot dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama adat tersebut tetap mematuhi prinsip dasar syariat, yaitu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Sebagai tokoh agama, Bapak Nurdin Bakir memandang bahwa: “Penerapan adat *Greun* dapat diterapkan dalam masyarakat selama aturan tersebut hanya bersifat saran atau anjuran, bukan sebagai kewajiban yang mengikat”.⁶² Menurut beliau, “aturan adat seharusnya tidak membatasi kebebasan masyarakat adat dalam memilih pasangan, terutama ketika seseorang ingin menikah dengan pasangan halal yang berada di luar klan atau suku”.⁶³

Beliau juga menekankan pentingnya penghapusan sanksi material bagi individu yang melanggar aturan *Greun*. “Sanksi material perlu dihilangkan, karena berpotensi menimbulkan kedzaliman dan ketidakadilan terhadap individu yang bersangkutan”.⁶⁴ Selain itu, beliau menganjurkan penghapusan sanksi sosial yang diterapkan dalam adat *Greun*, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan antaranggota masyarakat adat, serta berisiko memutuskan silaturahmi, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan persatuan dalam masyarakat.

⁶² Hasil Wawancara Tokoh Agama Nurdin Bakir 26 November 2024 19:00’.

⁶³ Hasil Wawancara Tokoh Agama Nurdin Bakir 26 November 2024 19:00’.

⁶⁴ Hasil Wawancara Tokoh Agama Nurdin Bakir 26 November 2024 19:00’.

Sedangkan menurut padangan tokoh adat bahwa, *Greun* yang dulunya dianggap sebagai kewajiban yang mengikat dalam setiap pernikahan. Hal itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan leluhur. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum agama, aturan adat *Greun* kini lebih dipandang sebagai saran atau anjuran daripada kewajiban. Meskipun demikian, tokoh adat tetap menilai bahwa: “*Greun* sebagai simbol penting identitas budaya dan solidaritas komunitas adat Lamaholot, sehingga berharap tradisi ini tetap dilestarikan”.⁶⁵

Selain itu, sebagian individu masyarakat adat desa Leworaja dan desa Pantai Harapan menerima tradisi *Greun* sebagai bagian dari tradisi yang dihormati, sementara yang lain merasa aturan ini membatasi kebebasan mereka, terutama dalam konteks pernikahan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dengan aturan *Greun* yang semakin longgar, sebagian masyarakat muda lebih memilih mempertimbangkan hukum agama dibandingkan adat, meskipun mereka tetap menghormati tradisi.

Dengan demikian, penerapan *Greun* dalam masyarakat adat Lamaholot memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Muslim di desa tersebut. Dari sisi positif, *Greun* mampu memperkuat solidaritas sosial melalui sistem adat yang mengatur hubungan antar klan. Sebagai contoh, *Greun Nimun* memungkinkan pernikahan dalam lingkup komunitas adat, yang secara tidak langsung mempererat ikatan keluarga besar dan

⁶⁵ Hasil Wawancara Tokoh Adat Dahlil Doni 27 November 2024 11:00’.

menciptakan keharmonisan sosial. Selain itu, praktik *Greun* juga berperan dalam melestarikan tradisi budaya Lamaholot. Pelestarian tradisi ini dapat berlangsung harmonis selama adat yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun demikian, praktik *Greun* juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu contohnya adalah *Greun Senepin*, yang membatasi individu untuk menikah hanya dengan pasangan dari klan tertentu. Pembatasan ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika seseorang ingin menikah dengan pasangan halal yang berasal dari luar klan. Hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan individu, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang memberikan keleluasaan dalam memilih pasangan asalkan sesuai dengan syariat.

Oleh karena itu, meskipun *Greun* memiliki nilai mashlahat (positif) dalam memperkuat solidaritas sosial dan melestarikan tradisi, penyesuaian terhadap aturan tertentu, seperti *Greun Senepin*, perlu dilakukan. Dengan menjadikan aturan tersebut sebagai saran atau anjuran, bukan kewajiban yang mengikat, sehingga adat tetap dihormati tanpa melanggar prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Greun* dalam adat Lamaholot adalah aturan adat yang menentukan individu yang boleh dinikahi sesuai hubungan kekerabatan tertentu. Aturan ini bertujuan menjaga garis keturunan, keharmonisan sosial, dan hubungan antar suku. Dalam praktiknya, *Greun* terbagi menjadi dua jenis: *Greun Nimun*, yang mencakup anak perempuan paman, dan *Greun Senepin*, yang merujuk pada hubungan antar suku. Sistem ini menciptakan siklus pernikahan antar suku secara tertutup, mengatur pernikahan agar sesuai dengan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2. Prinsip dasar tradisi *Greun* melarang pernikahan dengan *mahram*, dimana sejalan dengan ajaran syariat Islam yang melarang pernikahan dengan mahram yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadis. Namun, tantangan muncul pada pembatasan pernikahan hanya dalam suku tertentu, yang bertentangan dengan kebebasan memilih pasangan dalam Islam selama bukan *mahram*. Meskipun dari sisi syariat Islam *Greun* tidak melanggar rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam, pembatasan ini dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan yang dihalalkan oleh syariat.

Dengan demikian, tradisi *Greun* dalam adat Lamaholot dapat dianggap sebagai *'urf shahih* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, pembatasan adat dan sanksi yang melebihi

ketentuan syariat perlu ditinjau ulang agar tidak menghambat prinsip kebebasan yang dijamin oleh hukum Islam.

5.2 Saran

1. Komunitas muslim adat Lamaholot disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang hukum Islam, khususnya terkait mahram dan pernikahan, serta memperkuat dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Langkah ini penting untuk mencari titik temu antara tradisi *Greun* dan hukum Islam, sehingga pelaksanaan adat tetap relevan tanpa melanggar syariat Islam.
2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana proses adaptasi tradisi adat seperti *Greun* dapat lebih mendalam diterapkan dalam konteks hukum Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Serta studi komparatif dapat dilakukan dengan tradisi pernikahan adat di daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan serupa dalam menyelaraskan adat dan hukum agama. Hal ini akan membantu mengidentifikasi pola dan pendekatan terbaik untuk diterapkan di berbagai konteks budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Jayb Sa'di. "Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan," 87. (Damaskus: Dar Al-Fikr), 1988.
- Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 14.
https://www.academia.edu/download/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Aisyah, Riha Datul, Nina Novita, Amanda Tri Amelia, Nurul Aini, and Wismanto Wismanto. "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi." *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 20–28. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/602>.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i," Vol. 4. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Al-Qazwini Al-Rafi'i. "Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz (Al-Syarh Al-Kabir), Ed. Ali Muhammad 'Awwad Dan 'Adil Ahmad 'Abd Al-Mawjud," 8:29. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Ala Al-Fiqh Al-'Am*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," 7:125–26. Dar Al-Fikr, 1989.
<https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah>.
- Arfan, Fahmi. "PANDANGAN ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DALAM PROSESI UPACARA MANOE PUCOK." *Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 2, no. 1 (2024): 49–57. <https://doi.org/10.71025/t533zv81>.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 76–88.
- Ayu Artika Sari, A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau),." 2023.
- Choiri, Amalan. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA PULAU JELMU KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI SKRIPSI DISUSUN DAN." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51119>.
- Fiteriana, Habibah. "REALISASI KAIDAH FIQH INDUK KELIMA الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (AL-

- ‘AADAH MUHAKKAMAH) SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424–32. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/103>.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, Ahmad Mustakim, and Syaiful Muda’i. “TINGKATAN PERWALIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 57–71. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/648>.
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur. “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 246–56. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/8088>.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Halid, Wildan. “Pernikahan Sensitif Gender Berbasis As-Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (2021): 119–57. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/91>.
- Hidayah, Laili, Risval Gogou, and Muhyidin Muhyidin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Adu Pojok).” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 19–29. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/547>.
- Hikmatullah. “Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam,” 2021.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. “Ilmu Ushul Fiqh. Terjemahan: Halimuddin.” Jakarta: PT. RINEKA CIPPTA, 2005.
- Manzhur Ibnu. “Lisan Al-Arab,” 12:120. Beirut: Dar Sadir, 1993.
- Maulinda, Kurniasih Fitri, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Saroh Sa’diyah, Febryan Hidayat, and Abdullah Muhammad Yahya. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi Dan Implementasi Dalam Konteks Keluarga Di Indonesia.” *Maktabah Reviews* 1, no. 01 (2024): 99–118. <https://journal.walidemstitute.com/index.php/mr/article/view/183>.
- Muhazir. “AQAD NIKAH PESPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019): 21–34. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1330/888>.
- Muslim bin al-Hajjaj Abul Husain. “Shahih Muslim.” edited by Muhammad Fuad (Ed.)

- Abdul Baqi, 2:1068. Kairo: Matba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955.
- Nafisa, Cita, Azzahra Fadillah, Andi Nurul Hadrah, and Denny Defrianti. "Ruang Lingkup Dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 2118–7302.
<https://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/1109%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/download/1109/1297>.
- Nawawi, Imam. "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab," 22:376–78. Dar Al-Fikr, 1996.
<https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.
<https://journal1.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>.
- Nurbaiti, Annisa, M Tamudin, and Sandy Wijaya. "Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2021): 103–16.
<https://conference.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/10682>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisyia. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
<https://core.ac.uk/download/pdf/229038524.pdf>.
- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Logos, 1999.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20358081>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Setiawan, Hari Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau," 2021, 89.
https://etheses.iainponorogo.ac.id/17148/1/Hari_Agung_Setiawan_-_210116022_-_HKI

Skripsi.pdf.

Sugiyono, Sudarwan. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D.” *Alfabeta, Bandung*, 2018.

Syamsuddin Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Abu Abdillah. “Fath Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharh Alfaz Al-Taqrīb = Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Sharh Ghayat Al-Ikhtisar.” edited by Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, Edisi pert., 137. Beirut: Dar Ibn Hazm: Al-Jafan wa Al-Jabi, 2005.

Syarifudin, H Amir. “Ushul Fiqih Jilid II,” 2:389–91. Prenada Media, 2014.

Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan.” *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013): 199–208. <https://www.neliti.com/publications/30633/arti-pentingnya-pernikahan>.

Umam, Khairul. “Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 117–27. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>.

Yuliyani, Allya Putri. “Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 860–65. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

